

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian hukum ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja kontrak di industri perfilman belum sesuai dengan aturan dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan para pekerja film tersebut masih menjalani pekerjaan selama 16-22 jam perharinya dimana waktu kerja tersebut telah melanggar aturan dalam Pasal 77 dan Pasal 78 yang menyebutkan bahwa ketentuan waktu kerja bagi pekerja dalam satu hari yaitu 7 jam untuk 6 hari kerja atau 8 jam untuk 5 hari kerja, dan apabila pekerja menyetujui untuk lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam satu hari kerja. Waktu kerja yang berlebihan tersebut menimbulkan eksploitasi waktu kerja bagi para pekerja film, selain itu dengan waktu kerja yang berlebih tersebut para pekerja film ini tidak dimintai persetujuan atau kesepakatan untuk lembur, tidak adanya upah lembur dan juga jaminan sosial serta jaminan kesehatan bagi para pekerja, sehingga pemenuhan hak-hak dasar pekerja sebagai tenaga kerja belum dapat terpenuhi oleh para pemilik PH yang mempekerjakan mereka. Hal ini tentu saja melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
2. Pemenuhan hak-hak dasar pekerja kontrak di industri perfilman ini masih belum dapat dijalankan selaras dengan aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dikarenakan tidak adanya badan atau lembaga pengawasan ketenagakerjaan khusus yang mengawasi pelaksanaan aturan perundang-undangan tersebut di industri perfilman ini. Tidak adanya badan pengawas tersebut menyebabkan banyak dari para pemilik PH atau pengusaha yang tidak mengindahkan atau menerapkan aturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan ini dalam hubungan kerjanya dengan para pekerja

film. Tidak adanya lembaga pengawasan ketenagakerjaan menyebabkan sanksi yang telah dibuat dalam aturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan ini juga tidak dapat dilaksanakan secara optimal guna menimbulkan efek jera kepada para pemilik PH yang berlaku sewenang-wenang kepada para pekerjanya. Badan pengawasan ketenagakerjaan ini sangat diperlukan guna pengoptimalan dari pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pengoptimalan dari pelaksanaan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pemerintah harus melakukan pembaharuan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja yang juga merupakan manusia yang memiliki hak asasi. Pembaharuan terhadap undang-undang perfilman ini diperlukan sebagai salah satu upaya untuk menguatkan pemenuhan hak-hak dasar pekerja film tersebut.
2. Selain adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman, pemerintah juga harus membuat badan pengawasan ketenagakerjaan khusus untuk industri perfilman ini agar peraturan perundang-undangan yang telah ada tersebut dapat dijalankan pelaksanaannya secara optimal oleh seluruh masyarakat.